

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan mendasarkan kepada *teori* dan *doktrin* hukum perseroan terbatas maka Direksi mempunyai tanggung jawab penuh secara pribadi atas segala pengurusan Perseroan sesuai UUPT dan sesuai maksud dan tujuan perseroan, kemudian tanggung jawab hukum dari direksi perseroan terbatas yang telah merugikan perusahaan menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apa bila dapat membuktikan tetap mementingkan Perseroan dan para pemegang saham direksi bertanggung jawab diluar maupun didalam pengadilan.

Berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, sehingga kerugian yang dialami PT Pertamina bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam penerapan ketentuan UUPT oleh majelis hakim terkait dengan pertanggungjawaban direksi atas kelalaiannya dalam

studi kasus putusan tersebut, majelis hakim sudah sepenuhnya menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam UUPT, Anggaran Dasar perseroan tersebut, undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang terkait dalam mengambil keputusan. Terdakwa betul melakukan sebuah perbuatan namun bukan merupakan suatu tindak pidana, Oleh karena itu putusan hakim terhadap kasus ini membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan UUPT. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut adalah aturan yang tidak berlaku terhadap anak dari perusahaan BUMN, karena yang ada hanyalah penurunan nilai aset dan bukan merupakan kerugian keuangan negara.

## **B. Saran**

Lahirnya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjadi payung hukum untuk perusahaan, dalam hal diseksi secara penuh menjalankan tugas dan tanggung jawab direksi perusahaan, Oleh sebab itu dalam undang-undang tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian perkara pidananya.

Ada beberapa saran dari penulis, yaitu, pihak penegak hukum selaku aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh direksi perusahaan agar lebih optimal dalam pasal yang sesuai dalam hal direksi perusahaan bermasalah, diharapkan kedepannya lebih baik lagi dalam tuntutan terhadap Tindakan yang dilakukan oleh direksi perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN.